



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jl. Pangeran Suriaatmadja No. 10 Telp. 201229 - 206 525 Fax (0261) 207335

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/02/KEP.PIMP.DPRD/2004
Lampiran :

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI DAN ANGGOTA PANITIA MUSYAWARAH DARI FRAKSI PERSAUDARAAN UMMAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca : Surat dari Fraksi Persaudaraan Ummat Nomor : 02/13/F.PU/XII/2003 tanggal 17 Desember 2003 perihal Penempatan Anggota Fraksi Persaudaraan Ummat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah meninggalnya Sdr. H. ENGGAT SUKATNA, maka kedudukannya sebagai anggota Komisi B dan Anggota Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Fraksi Persaudaraan Ummat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 171/13/Kep.Pimp.DPRD/2002 dinyatakan telah berakhir.
- b. bahwa sebagai pengganti Sdr. H. ENGGAT SUKATNA (Almarhum) dari kedudukannya sebagai Anggota Komisi B telah diusulkan Sdr. ENTJE.
- c. bahwa sebagai pengganti Sdr. H. ENGGAT SUKATNA (Almarhum) dari kedudukannya sebagai Anggota Panitia Musyawarah telah diusulkan Sdr. Drs. HM. ARIDI.
- d. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a, b dan c di atas pemberhentian dengan hormat Sdr. H. ENGGAT SUKATNA (Almarhum) sebagai Anggota Komisi B dan Panitia Musyawarah serta peresmian Sdr. ENTJE sebagai Anggota Komisi B dan peresmian Sdr. H.M. ARIDI sebagai Anggota Panitia Musyawarah perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4070);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 08 Tahun 2002 tentang Penyempurnaan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. H. ENKAT SUKATNA (Almarhum) dari jabatannya sebagai Anggota Komisi B dan Anggota Panitia Musyawarah dari Fraksi Persaudaraan Ummat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya.
- KEDUA** : Meresmikan Sdr. ENTJE sebagai Anggota Komisi B dan Sdr. H.M. ARIDI sebagai Anggota Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S u m e d a n g.
pada tanggal : Maret 2004

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,



Drs. H. ENDANG SUKANDAR, MSi

WAKIL KETUA,

Drs. AGUS WELIYANTO. S. SH

WAKIL KETUA,

KH. MA. ZAINAL ABIDIN

WAKIL KETUA,

LETKOL INF. DEDI SUMARDI